



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 112/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, SPESIFIKASI TEKNIS
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Spesifikasi Teknis

Kebutuhan Pengadaan

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab/012.329342/2016 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81 /Kpts/KPU-Kab/012.329342/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara nomor 152/BA/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara
Nomor : 112/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
Tanggal : 18 Oktober 2016
Tentang Norma, Standar, Prosedur, Spesifikasi
Teknis Kebutuhan Pengadaan Dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara
Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berupaya dengan cermat untuk memenuhi semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara dimana proses pengadaan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu disusun sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur, Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan keputusan ini sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam menentukan norma, standar, prosedur, spesifikasi teknis, jumlah, pengadaan dan pendistribusian kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah agar perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kondisi, tepat waktu dan tepat harga/biaya serta efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tentang Norma, Standar, Prosedur, Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan logistik di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara;
- b. Proses dan spesifikasi teknis dalam pengadaan logistik untuk tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara;
- c. Proses pengelolaan logistik untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara.

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat desa/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Jepara tahun 2017 di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Spesifikasi Teknis adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.
11. Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Jepara Tahun 2017.
13. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP JEPARA TAHUN 2017

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat kondisi;
4. tepat sasaran;
5. tepat waktu;
6. tepat kualitas;
7. tepat harga; dan
8. efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP JEPARA TAHUN 2017

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP JEPARA TAHUN 2017

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.

2. Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilbup Jepara Tahun 2017.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilbup Jepara Tahun 2017 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
 - c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 3 (tiga) buah dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (MODEL DA-KWK), sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan (MODEL DAA-KWK), model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan (MODEL DAA-

- KWK PLANO), sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (MODEL DA1-KWK), model plano catatan hasil rekapitulasi suara setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (MODEL DA1-KWK PLANO), catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (MODEL DA2-KWK), daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (MODEL DA7-KWK) dan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pilbup Jepara Tahun 2017 (MODEL C2-KWK);
- 2) untuk menyimpan salinan daftar pemilih, daftar hadir di TPS (MODEL C7-KWK) dan surat pernyataan pendamping pemilih (MODEL C3-KWK); dan
 - 3) untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (MODEL C-KWK), sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (MODEL C1-KWK dan lampirannya), dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan suara di TPS (MODEL C1-KWK PLANO).
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilbup Jepara Tahun 2017.
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pilbup Jepara Tahun 2017.
 - 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pilbup Jepara Tahun 2017.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat Suara
- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Jepara Tahun 2017.
 - b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pilbup Jepara Tahun 2017; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Paslon.
 - d. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah putih;
 - 2) foto Paslon dibuat berpasangan;

- 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Paslon, foto Paslon dan nama Paslon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- e. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf c berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - f. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
 - g. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa **mikroteks** untuk menjamin keasliannya.
 - h. Desain Surat Suara Pilbup Jepara 2017 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.
 1. Surat Suara bagian luar terdiri atas:
 - a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar abu-abu untuk Pilbup Jepara 2017. Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.
 - b. bagian kanan terdiri:
 - 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Jawa Tengah Tahun 2017.
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.
 2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:
 - a. bagian atas memuat judul Surat Suara memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tulisan: "SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA JAWA TENGAH TAHUN 2017" logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.
 - b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dituliskan Calon Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

- c. foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
 - d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan dalam satu baris;
 - e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman*.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS dengan tinta.
- b. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- c. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf a harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat minimal selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
 - a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS sebanyak 4 (empat) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
 5. Segel
 - a. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengamanan dokumen atau barang keperluan Pilbup Jepara Tahun 2017.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
 6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf f adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
 7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas
 - a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara (berbentuk kubus);
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS;
 - b) Surat suara sah;
 - c) Surat suara tidak sah;
 - d) Surat suara yang tidak terpakai;
 - e) Surat suara rusak/keliru coblos.

- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim ke PPK dan ke KPU Kabupaten;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kabupaten;
 - 4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
- a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - 2) logo KPU dan logo pemerintah daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) Kabupaten Jepara ;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya serta bertali.
3. Karet Pengikat
- Karet pengikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf c, digunakan untuk mengikat Surat Suara setelah dilakukan sortir dan pelipatan serta pasca penghitungan suara, dengan masing-masing ikatan berjumlah 25 lembar surat suara.
4. Lem/perekat
- Lem/perekat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf d, digunakan untuk mengelem sampul.
5. Kantong Plastik
- a. Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf e, terdiri atas :
 - 1) Kantong plastik besar; dan
 - 2) Kantong plastik kecil.
 - b. Kantong plastik besar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a angka 1), digunakan untuk tempat sampul surat suara dan sampul berita acara;
 - c. Kantong plastik kecil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a angka 2), digunakan untuk tempat alat kelengkapan TPS.

6. *Ballpoint*

Ballpoint sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf f, digunakan untuk mengisi data pada surat suara, mencatat daftar hadir dan untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir dan sertifikat.

7. Gembok

Gembok sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf g, digunakan untuk mengunci kotak suara pasca pengepakan di KPU Kabupaten, penghitungan perolehan suara di TPS dan pasca rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

8. Spidol

a. Spidol sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf h, terdiri atas:

- 1) Spidol besar; dan
- 2) Spidol kecil.

b. Spidol besar sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 1), digunakan untuk penghitungan perolehan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK pada formulir model piano;

c. Spidol kecil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a angka 2), digunakan untuk menulis sampul berita acara.

9. Formulir dan Sertifikat

1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.

2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
- 2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.

3) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Paslon terdiri dari :

- 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
- 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK);
- 3) Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK); dan
- 4) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK PLANO).

4) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), terdapat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.

- 5) Formulir lainnya yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS terdiri dari :
 - 1) Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK);
 - 2) Surat Pernyataan pendamping Pemilih (Model C3-KWK);
 - 3) Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada PPS (Model C4-KWK);
 - 4) Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS kepada Saksi calon dan PPL (Model C5-KWK);
 - 5) Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6-KWK);
 - 6) Daftar hadir pemilih di TPS (model C7-KWK).
- 6) Formulir yang digunakan di tingkat PPS adalah :
 - 1) MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
 - 2) MODEL D1-KWK : Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
 - 3) MODEL D2-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7) Formulir yang digunakan di tingkat PPK adalah
 - 1) MODEL DAA-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 3) MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) MODEL DA1-KWK PLANO : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) MODEL DA2-KWK: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7) MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8) MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- 9) MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 10) MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- 11) MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8) Formulir yang digunakan di tingkat KPU Kabupaten adalah :
 - 1) MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) MODEL DB1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 3) MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 4) MODEL DB3-KWK: Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 5) MODEL DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 6) MODEL DB5-KWK: Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 7) MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 8) MODEL DB7-KWK: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 9) MODEL DB8-KWK: Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

10. Stiker Kotak Suara

- a. Stiker kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - 2) nomor TPS;
 - 3) nama PPS;
 - 4) nama PPK;
 - 5) nama KPU Kabupaten Jepara;
- c. Stiker kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;

11. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan

Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf k, digunakan untuk mengikat alat pemberi tanda pilihan (alat coblos).

12. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 5 (buah) buah tiap desa atau sesuai kebutuhan.
- d. Alat bantu tunanetra berbentuk empat persegi panjang sebagaimana huruf c angka 2 dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.
 1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. sisi depan
 - 1) pada bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) pada bagian kiri atas memuat tulisan "ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA" dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 3) pada bagian kanan memuat logo Pemerintah Daerah;
 - 4) pada tengah margin alat bantu coblos (*template*) bagi tunanetra, memuat tulisan dengan cetak awas berupa

SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA TAHUN 2017;

- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
 - 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
 - 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo KPU dan logo pemerintah daerah;
 - 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;
 - 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom;
 - 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*.
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

13. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

14. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)

Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf n, berisi data Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam suatu TPS yang digunakan untuk checklist kehadiran pemilih, ditempel pada papan pengumuman, diberikan kepada masing-masing Saksi Paslon dan pengawas TPS/PPL.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP JEPARA TAHUN 2017

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pilbup Jepara Tahun 2017 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tulisan **PEMILIHAN ULANG**.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA, FORMULIR, SEGEL DAN PRODUKSI TINTA

1. Pengamanan dalam proses pencetakan surat suara dilakukan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang ditunjuk KPU Kabupaten.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan serta pengiriman ke KPU Kabupaten dilakukan oleh penyedia barang/jasa dan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor setempat.

3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisioner KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan pengiriman surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia barang/jasa menanda tangani berita acara hasil produksi dan pengiriman formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia barang/jasa menanda tangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. KPU Kabupaten memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
12. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia barang/jasa menanda tangani berita acara hasil produksi dan pengiriman tinta.

C. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan surat suara dan kebutuhan logistik Pilbup Jepara 2017 dilakukan oleh KPU Kabupaten.
2. Kriteria surat suara dan kebutuhan logistik Pilbup Jepara 2017 lainnya yang dikategorikan baik untuk bisa digunakan ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan ke Kecamatan, Desa sampai ke TPS.
4. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
5. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.

6. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
8. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan aparat keamanan.
9. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
10. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Jepara, saksi Pasion dan Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh Sekretariat KPU Kabupaten untuk Pilbup Jepara Tahun 2017 wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
5. Sekretariat KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
6. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Jepara, Kepolisian Resort Jepara dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara

Nomor : 112/Kpts/KPU-Kab-
012.329342/2016

Tanggal : 18 Oktober 2016

Tentang Norma, Standar, Prosedur,
Spesifikasi Teknis Kebutuhan
Pengadaan Dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Jepara Tahun 2017

**SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

1. Surat suara

- Bahan : HVS 80 gram (bahan pulp atau *recycle*)
Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal
Ukuran : 18 cm x 23 cm (2 pasangan calon)
Foto Pasangan Calon : Foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar
Warna Kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
Cetakan : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks
Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon
Jumlah : Jumlah DPT + 2,5% Jumlah DPT per TPS dengan pembulatan ke atas
Contoh format :




2. Surat suara ulang

- Bahan : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle)
Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horizontal
Ukuran : 18 cm x 23 cm (2 pasangan calon)
Warna Kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
Cetakan : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks
Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.

Diberi tulisan PEMILIHAN ULANG

- Jumlah : 2.000 lembar

- Contoh format :




3. Tinta

- a. Formulasi Tinta :

- 1) Bahan :
- a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
 - b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang


terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia

- 2) Zat isi tinta : cair
 - 3) Volume tinta : 40 cc
 - 4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam
- b. Botol Tinta :
- Bahan : plastik;
 - Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 - Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
 - Bentuk : Tabung
- c. Dus Kemasan Botol Tinta :
- Bahan : kertas karton;
 - Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
 - Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
- d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat :
- 1) Kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
- e. Jumlah : **3.610 botol** (2 botol per TPS)
- f. Desain kemasan botol tinta :



4. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm
- b. Bahan : *brittle paper sticker* (pecah telur)/ *brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)
- d. Bentuk : persegi
- e. Jumlah : Paling banyak 38.655 lembar
- f. Desain :



5. Sampul Kertas

a. Sampul Berita dan Sertifikat Rekapitulasi :

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²
- 2) Warna : coklat
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0)
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm

b. Sampul untuk Surat Suara :

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²
- 2) Warna : coklat
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0)
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus)
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm

c. Jumlah:

- Sampul Surat Suara (kubus)	:	1.805	TPS	x	2	Buah	=	3.610
- SampulDA	:	16	PPK	x	2	Buah	=	32
- SampulDAA	:	195	PPS	x	1	Buah	=	195
- Sampul Model C	:	1.805	TPS	x	3	Buah	=	5.415
- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos (Kubus)	:	1.805	TPS	x	1	Buah	=	1.805
- Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)	:	1.805	TPS	x	1	Buah	=	1.805
- Sampul Surat Suara Tidak	:	1.805	TPS	x	1	Buah	=	1.805

- Sah (Kubus)
- Sampul Surat Suara Sah (Kubus) : 1.805 TPS x 1 Buah = 1.805
 - Sampul Anak Kunci : 1.805 TPS x 2 Buah = 3.610

d. Desain:

1) Sampul Formulir Model C-KWK

a) Pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK	
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA	
TAHUN2017	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWA TENGAH

b) Pada bagian depan tengah bertuliskan:

ISI SAMPUL:	
1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK BERHOLOGRAM).	
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1- KWK BERHOLOGRAM).	
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).	
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).	
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:

2) Sampul Salinan Model C-KWK

Pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK	
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA	
TAHUN2017	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGAH

ISISAMPUL:

1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).
2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
3. SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 3) Sampul Surat Suara Rusak
Pada bagian depan bertuliskan :

**SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH COBLOS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWATENGAH

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 4) Sampul Surat Suara yang Tidak Digunakan
Pada bagian depan bertuliskan :

**SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : JEPARA
PROVINSI : JAWA TENGAH

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 5) Sampul Surat Suara Tidak Sah
Pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH	
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGGAH
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:

- 6) Sampul Surat Suara Sah
Pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA SAH	
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWA TENGAH
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:
ANGGOTA	:

- 7) Sampul DPT/DPT-b
Pada bagian depan bertuliskan : **“isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”.**
- 8) Sampul Model DA
Pada bagian depan bertuliskan : **“Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK),**

Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA-KWK)".

9) Sampul Model DB

Pada bagian depan bertuliskan : "Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)".

10) Sampul Surat Suara dari KPU Kabupaten ke TPS

Pada bagian depan bertuliskan : "Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017"

6. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK)

- a) Bahan : HVS 70 gram
- b) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
- c) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano)
- d) Cetak : satu muka (1/0)
- e) Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1- KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram

f) Jumlah :									
- Formulir C-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 10	Rangkap	=18.050		
- Formulir C1-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 10	Rangkap	=18.050		
- Lampiran Formulir C1-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 10	Rangkap	=18.050		
- Formulir C1-KWK (Plano)	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 1	Rangkap	=1.805		
- Formulir C2-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 8	Rangkap	=14.440		
- Formulir C3-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 10	Rangkap	=18.050		
- Formulir C4-KWK	: 1.805	TPS	x 1	Lembar	x 2	Rangkap	=3.610		
- Formulir C5-KWK	: 1.80	TPS	x 1	Lembar	x 2	Rangkap	=3.610		
- Formulir C6-KWK	: Sejumlah	DPT	x 0,5	Lembar					
- Formulir C7-KWK	: 1.805	TPS	x 20	Lembar			=36.100		
- Formulir D-KWK	: 195	PPS	x 2	Lembar	x 2	Rangkap	=780		
- Formulir D1-KWK	: 1.805	TPS	x 2	Lembar	x 1	Rangkap	=3.610		

- Formulir D2-KWK	: 195	PPS	x 3	Lembar	x 1	Rangkap	= 585
- Formulir DA-KWK	: 16	PPK	x 1	Lembar	x 9	Rangkap	=144
- Formulir DAA-KWK	: 195	PPS	x 9	Lembar	x 9	Rangkap	= 15.795
- Formulir DAA-KWK (Plano)	: 195	PPS	x 9	Lembar	x 1	Rangkap	=1.755
- Formulir DA1-KWK	: 16	PPK	x 6	Lembar	x 9	Rangkap	=864
- Formulir DA1-KWK (Plano)	: 16	PPK	x 6	Lembar	x 1	Rangkap	=96
- Formulir DA2 KWK	: 16	PPK	x 1	Lembar	x 16	Rangkap	=256
- Formulir DA3-KWK	: 195	PPS	x 1	Lembar	x 2	Rangkap	=390
- Formulir DA4-KWK	: 16	PPK	x 1	Lembar	x 2	Rangkap	=32
- Formulir DA5-KWK	: 16	PPK	x 1	Lembar	x 6	Rangkap	=96
- Formulir DA6-KWK	: 16	PPK	x 1	Lembar	x 145	Rangkap	=2.320
- Formulir DA7- KWK	: 16	PPK	x 15	Lembar	x 1	Rangkap	=240

7. **Stiker Kotak Suara di TPS dan PPK**

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : Stiker kertas HVS
- c. Warna Dasar : Putih.
- d. Jumlah : 1.853 lembar (1.805 TPS dan 48 PPK)
- e. Desain : 1) Stiker kotak suara di TPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
NO. TPS	:
NAMAPPS	:
NAMAPPK	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGAH

2) Stiker kotak suara di PPK

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PPK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
NAMA PPK	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGGAH


SALINAN DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR TINGKAT TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
NAMA PPK	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGGAH

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA, CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN MODEL PLANO TINGKAT TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	
NAMA PPK	:
KABUPATEN	: JEPARA
PROVINSI	: JAWATENGGAH

8. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran Surat Suara
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram

- c. Huruf : Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.
- d. Bentuk : 1. Bentuk alat bantu (template) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.
- e. Jumlah : 975 lembar (5 lembar per PPS)
- f. Contoh Desain




9. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : Disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon
- b. Bahan : HVS 80 gram
- c. Bentuk : Empat persegi panjang, vertikal atau horizontal
- d. Jumlah : 1.805 lembar

10. Hologram

- a. Bahan
- *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;*
 - *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : Emas (*gold*)
- c. Bentuk : Bulat
- d. Ukuran : Diameter 2 cm
- e. Jumlah : 5.415 keping (3 keping per TPS)
- f. Desain :



11. Alat Kelengkapan TPS

a. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan

- 1) Alas/bantalán : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
- 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang +10 cm.
- 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- 4) Jumlah : 7.220 set (4 set per TPS)

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
- 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
- 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
- 4) Warna Tulisan : hitam.
- 5) Jumlah :
 - a) KPPS : 12.635 lembar (Ketua : 1.805 lembar, Anggota : 10.830 lembar)
 - b) Petugas Keamanan : 3.610 lembar (2 lembar per TPS)
 - c) Saksi : 3.610 lembar (2 lembar per TPS)

c. Alat kelengkapan TPS Lainnya

No.	Barang	Jumlah	Spesifikasi
1.	Lem	1.805 Buah	Ukuran 50 cc, bentuk botol/tube
2.	Karet Gelang	1.805 Set	
3.	Spidol Kecil	3.610 Buah	Warna hitam
4.	Spidol Besar	1.805 Buah	Warna hitam
5.	Ballpoint	5.415 Buah	Warna hitam
6.	Kantong Plastik Anak Kunci	3.610 Buah	plastik transparan
7.	Kantong Plastik ATK	3.610 Buah	Ukuran 22 x 36 cm, plastik transparan/hitam
8.	Kantong Plastik Surat Suara	5.415 Buah	Ukuran 32 x 42 cm, plastik transparan/hitam

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI